



**PUTUSAN**

**Nomor: 31/Pdt.P/2019/PN-Kbj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan, telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**Sihol Sihaloho**, umur 41 tahun/tanggal lahir 26-02-1978, pekerjaan petani, agama Kristen, bertempat tinggal di Desa Lau Simomo, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe tertanggal 13 Maret 2019 Nomor: 31/Pdt.P/2019/PN-Kbj, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe tertanggal 13 Maret 2019 Nomor: 31/Pdt.P/2019/PN-Kbj., tentang hari sidang pertama dalam permohonan ini;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe tertanggal 13 Maret 2019 dibawah Register Nomor: 31/Pdt.P/2019/PN-Kbj., bahwa Pemohon mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa karena kelalaian saya sebagai orang tua ketika mengurus Akte kelahiran anak Pertama yang bernama Hosea Sam Moses Sihaloho , Laki-laki, lahir di Lau Simomo, tanggal 30-01-2007, dan anak kedua bernama Sabastian Bramandika Sihaloho anak dari Sihol Sihaloho dan Martina Nova Br Perangin-angin, sebagaimana di sebut dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 29996/73796/TD/2011, Tanggal 11-10-2011 dan 5482/4182/T/2012, Tanggal 10-10-2012, yang di keluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo dan Akta Perkawinan saya No. 1206-KW-13082015-0006 yang di keluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo.

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor: 31/Pdt.P/2019/PN-Kbj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan disebut ditulis nama Pemohon **Sihol Simon Sihaloho** sehingga menyulitkan bagi pemohon untuk administrasi;

Bahwa ketika pemohon hendak mengurus perbaikan atas kesalahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak dan Akta Perkawinan Pemohon tersebut ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo, dan pihak Kantor Catatan Sipil menjelaskan kepada Pemohon, bahwa untuk perbaikan nama Pemohon tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang memberi ijin kepada Pemohon untuk perbaikan kesalahan pada Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 29996/73796/TD/2011, Tanggal 11-10-2011 dan 5482/4182/T/2012, Tanggal 10-10-2012, yang di keluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo dan Akta Perkawinan saya No. 1206-KW-13082015-0006 atas nama yang tertulis **Sihol Simon Sihaloho**, seharusnya yaitu **Sihol Sihaloho** dan tempat lahir anak pemohon yang bernama Sabastian Bramandika Sihaloho di **Kabanjahe** seharusnya **Lau Simomo** yang sesuai Kartu Keluarga Nomor 1206011708080254, dan KTP 1206012602780002 dan memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo, untuk mencatatkan dengan Catatan pinggir ke dalam buku Register Kelahiran Anak Pemohon yang sedang berjalan itu, tentang perbaikan Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon dan Akte Perkawinan Pemohon tersebut setelah Salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya;

Bahwa pemohon dapat mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi atas permohonannya pada saat persidangan;

Bahwa biaya yang timbul dalam permohonan ini akan ditanggung sepenuhnya oleh Pemohon;

Bahwa dengan uraian tersebut diatas Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe agar memanggil pemohon dan menetapkan hari persidangan untuk itu dan sekaligus memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan pada Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 29996/73796/TD/2011, Tanggal 11-10-2011 dan 5482/4182/T/2012, Tanggal 10-10-2012, yang di keluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo dan Akta Perkawinan saya No. 1206-KW-13082015-0006 atas nama yang tertulis **Sihol Simon Sihaloho**, seharusnya yaitu **Sihol Sihaloho** dan tempat lahir anak saya

*Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor: 31/Pdt.P/2019/PN-Kbj*



yang bernama Sabastian Bramandika Sihaloho di **Kabanjahe** seharusnya **Lau Simomo** yang sesuai Kartu Keluarga Nomor 1206011708080254, dan KTP 1206012602780002;

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo untuk mencatatkan dengan catatan pinggir ke dalam register kelahiran anak pertama Pemohon tentang Perbaikan Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Demikian Permohonan ini dibuat dengan harapan dikabulkan dan Pemohon ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan lagi serta tetap pada dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan di persidangan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sihol Sihaloho (Pemohon) No. 1206012602780002 tanggal 29-01-2018, selanjutnya dalam berkas diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sihol Sihaloho Nomor: 1206011708080254 tanggal 21-02-2018 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Karo, selanjutnya dalam berkas diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Hosea Sammoses Sihaloho Nomor: 29996/73796/TD/2011 tanggal 11 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Karo, selanjutnya dalam berkas diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Sabastian Bramandika Sihaloho Nomor: 5482/4182/T/2012 tanggal 10 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Karo, selanjutnya dalam berkas diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotocopy Akta Perkawinan atas nama Sihol Simon Sihaloho dan Martina Nova br. Perangin-angin (untuk istri) Nomor: 1206-KW-13082015-0006 tanggal 14 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Karo, selanjutnya dalam berkas diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotocopy Akta Perkawinan atas nama Sihol Simon Sihaloho dan Martina Nova br. Perangin-angin (untuk suami) Nomor: 1206-KW-13082015-0006

*Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor: 31/Pdt.P/2019/PN-Kbj*



tanggal 14 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Karo, selanjutnya dalam berkas diberi tanda bukti **P-6**;

7. Fotocopy Surat Keterangan Kependudukan Nomor: 39/SKP/LSM/2019 atas nama Sihol Sihaloho tanggal 11 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lausimomo, selanjutnya dalam berkas diberi tanda bukti **P-7**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 adalah surat fotocopy, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, semua surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, maka dapatlah diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut Pemohon juga telah menghadirkan dipersidangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan dibawah janji menurut tata cara agama yang dianutnya sebagai berikut:

1. Martina Nova br. Perangin-angin, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon oleh karena saksi adalah istri Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonannya ke persidangan ini karena penulisan nama Pemohon pada akta kelahiran anak-anak Pemohon dan akte perkawinan Pemohon dan saksi salah dimana nama Pemohon yang tertulis adalah Sihol Simon Sihaloho seharusnya Sihol Sihaloho;
  - Bahwa tempat lahir anak Pemohon atas nama Sabastian juga tertulis salah harusnya lahir di Lau Simomo sementara tertulis dalam akta kelahiran Kabanjahe;
  - Bahwa kesalahan penulisan tersebut adalah karena kelalaian Pemohon dan saksi sendiri;
  - Bahwa setahu saksi, permohonan ini tujuannya untuk kepentingan anak saksi dan Pemohon sendiri untuk pendidikannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Rabiatul Wardiah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon oleh karena saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonannya ke persidangan ini karena penulisan nama Pemohon pada akta kelahiran anak-anak Pemohon dan akte perkawinan Pemohon salah dimana nama Pemohon yang tertulis adalah Sihol Simon Sihaloho seharusnya Sihol Sihaloho;



- Bahwa tempat lahir anak Pemohon atas nama Sabastian juga tertulis salah harusnya lahir di Lau Simomo sementara tertulis dalam akta kelahiran Kabanjahe;
- Bahwa kesalahan penulisan tersebut adalah karena kelalaian Pemohon sendiri;
- Bahwa setahu saksi, permohonan ini tujuannya untuk kepentingan anak Pemohon sendiri untuk pendidikannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini hal-hal yang terjadi sebagaimana dengan jelas tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Penetapan ini dianggap termasuk dan merupakan bagian dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan dikaitkan dengan bukti-bukti surat (P-1 sampai dengan P-7) tersebut di atas adalah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka menurut hemat Pengadilan Negeri Kabanjahe fakta-fakta tersebut dapatlah dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa dan keadaan yang ditemukan di persidangan Hakim Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan, **Apakah permohonan pemohon dapat dikabulkan?**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada petitum nomor 1 yang dimohonkan mengabulkan permohonan Pemohon, adalah lebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor 2 dan petitum nomor 3 permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang R.I., No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan Akte Kelahiran yang autentik, dan ayat (2) berbunyi bila Akta Kelahiran tersebut tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pemohon pada petitum nomor 2 untuk menyatakan memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki

*Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor: 31/Pdt.P/2019/PN-Kbj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan pada Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 29996/73796/TD/2011, tanggal 11-10-2011 dan 5482/4182/T/2012, tanggal 10-10-2012, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo dan Akta Perkawinan Pemohon Nomor: 1206-KW-13082015-0006 atas nama yang tertulis **Sihol Simon Sihaloho**, seharusnya yaitu **Sihol Sihaloho** dan tempat lahir anak Pemohon yang bernama Sabastian Bramandika Sihaloho di **Kabanjahe** seharusnya **Lau Simomo** yang sesuai Kartu Keluarga Nomor 1206011708080254 dan KTP 1206012602780002 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat tertanda P-1, P-2 dan P-7, disebutkan bahwa Pemohon bernama Sihol Sihaloho, hal ini telah didukung oleh keterangan saksi-saksi Pemohon yang menerangkan bahwa benar Pemohon bernama Sihol Sihaloho, dan anak Pemohon yang bernama Sabastian Bramandika Sihaloho sehingga Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe berkeyakinan bahwa Pemohon bernama Sihol Sihaloho dan anak Pemohon Sabastian Bramandika Sihaloho lahir Lau Simomo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe berpendapat bahwa permohonan Pemohon pada petitum nomor 2 (dua) adalah cukup beralasan dan dibenarkan undang-undang oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada petitum nomor 3 (tiga) yang bermohon agar memerintahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Karo untuk mencatat pelaporan perbaikan akta kelahiran anak Pemohon tersebut di atas ke dalam buku yang disediakan khusus untuk itu yang sedang berjalan dan mengeluarkan akta kelahiran anak Pemohon dan akta perkawinan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang R.I., No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, "atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang R.I., No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa "pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

*Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor: 31/Pdt.P/2019/PN-Kbj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, setelah Hakim memperhatikan permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan saksi yang diajukan dalam persidangan ini, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum nomor 4 (empat) adalah cukup beralasan dan dibenarkan undang-undang oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, maka petitum nomor 1 (satu) dikabulkan dan permohonan Pemohon haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini patutlah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang R.I., No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang R.I., No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pada Kutipan Akte Kelahiran dari anak Pemohon Nomor: 29996/73796/TD/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tertulis nama Pemohon Sihol Simon Sihaloho seharusnya menjadi Sihol Sihaloho dan Kutipan Akte Kelahiran dari anak Pemohon Nomor: 5482/4182/T/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tertulis lahir di Kabanjahe seharusnya di Lau Simomo dan nama Pemohon Sihol Simon Sihaloho seharusnya menjadi Sihol Sihaloho serta Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor: 1206-KW-13082015-0006 atas nama yang tertulis Sihol Simon Sihaloho seharusnya menjadi Sihol Sihaloho;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Karo untuk mencatat laporan perbaikan akta kelahiran anak-anak Pemohon tersebut dan Akta Perkawinan Pemohon tersebut diatas ke dalam buku yang disediakan khusus untuk itu yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon serta Kutipan Akta Perkawinan Pemohon.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

*Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor: 31/Pdt.P/2019/PN-Kbj*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, oleh Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 31/Pdt.P/2019/PN-Kbj., tanggal 13 Maret 2019, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Ismail, Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ismail

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

#### Perincian biaya:

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 1. PNBP              | : Rp. 30.000,00;  |
| 2. ATK               | : Rp. 50.000,00;  |
| 3. Panggilan Pemohon | : Rp. 115.000,00; |
| 4. Meterai           | : Rp. 6.000,00;   |
| 5. <u>Redaksi</u>    | : Rp. 5.000,00; + |

Jumlah : Rp. 206.000,00;

(dua ratus enam ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor: 31/Pdt.P/2019/PN-Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)